

**PRAKTIK AKAD AS-SALAM DI TOKO KOMPUTER MITRA
UTAMA PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

PERWIRA RAMADHANI

NIM : S20182019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**PRAKTIK AKAD AS-SALAM DI TOKO KOMPUTER MITRA
UTAMA PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

PERWIRA RAMADHANI

NIM : S20182019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**PRAKTIK AKAD AS-SALAM DI TOKO KOMPUTER MITRA
UTAMA PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Perwira Ramadhani
NIM : S20182019

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP. 197106052008011026


**PRAKTIK AKAD *AS-SALAM* DI TOKO KOMPUTER MITRA
UTAMA PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 02 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP : 19710610 199803 2 002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosyid, M.H
NIP : 19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

()
()

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)¹



¹ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita selaku umat Islam. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang sangat berperan penting dalam hidup peneliti dan selalu mendukung dan mendoakan setiap proses yang peneliti lakukan demi lancarnya tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Bapak Mislan dan Ibu Nurul Idawati yang telah memberikan banyak sekali dukungan dan doa kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara.
2. Kakak Yuni Wulandari dan Hadi Kurniawan yang selalu mensupport.
3. Guru-guru peneliti mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan banyak ilmunya.
4. Teman seperjuangan keluarga besar HES 4 Angkatan 2018 yang ikut mensupport selama berkuliah di Fakultas Syariah UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
5. Teman-teman Resimen Mahasiswa (MENWA) yang selalu mensupport dan memberikan saran serta masukan kepada peneliti.
6. Keluarga besar IKMAMEBA yang ikut serta mensupport selama menjadi anak rantau di UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

ABSTRAK

Perwira Ramadhani, 2023 : *Analisis Akad As-Salam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mitra Utama Pasuruan.*

Kata Kunci: *Analisis, akad as-salam, barang elektronik.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli pesanan di kalangan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman aspek ekonomi juga menjadi turut berkembang dan semakin komplis sehingga muncullah berbagai macam jenis transaksi yang memudahkan bagi masyarakat dimana salah satunya yaitu jual beli pesanan atau as-salam. Jual beli secara pesanan (*as-salam*) merupakan salah satu bentuk perdagangan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Pengertian akad *as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau awal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli dengan akad as-salam di toko Mitra Utama Pasuruan? 2) Bagaimana tinjauan jual beli dengan akad as-salam di toko Mitra Utama Pasuruan dalam hukum Islam?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui mengenai bagaimana praktek jual beli dengan akad as-salam di toko Mitra Utama Pasuruan. 2) Untuk mengetahui mengenai bagaimana tinjauan jual beli dengan akad as-salam di toko Mitra Utama Pasuruan dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan *field research* (studi kasus) untuk mengkaji secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk menguji keabsahan data dari penelitian menggunakan teknik Triangulasi Data.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Dalam praktik jual beli menggunakan sistem akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan pembayaran dilakukan ditempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu, praktiknya setelah melakukan pengisian format order penjual akan memberikan totalan pembayaran yang harus dibayarkan kemudian dikonfirmasi kepada pembeli. Setelah pembayaran dikonfirmasi kemudian penjual baru akan mengirimkan barang elektronik yang telah dipesan sebelumnya. 2) dalam transaksi jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menggunakan akad *as-salam*, sehingga akad jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah yang berjudul “Analisis Akad *As-Salam* Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mitra Utama Pasuruan”.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis melakukan secara semaksimal mungkin dan dengan segala kemampuan dengan dukungan dari banyak pihak sehingga lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak mensuport peneliti sampai saat ini. Namun peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, maka peneliti mohon kritik dan saran kepada semuo orang yang membaca karya ilmiah ini. Pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berjasa atas terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Kepada kedua orangtua dan kakak tercinta yang selalu mensupport dan seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada Olivia Fellichasary AP serta sahabat-sahabat seperjuangan, (Adam Januar Rizki, Bayu Fauzan, Ahmad Sathibi, Sulastri, Mega Silvia, Muhammad Nurul Fadillah) yang telah memberikan banyak support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember, 25 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI


	Hal
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	50
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	14




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Lokasi CV Mitra Utama Pasuruan.....	48
4.2	Foto Keadaan Toko Mitra Utama Pasuruan	49
4.3	Foto Konsumen Sedang Melakukan Pemesanan	52
4.4	Foto Bukti Pembayaran Atau Kwitansi.....	58



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transaksi jual beli merupakan kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak dimana pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati. Dalam melakukan jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara asal, karena ada aturan-aturan yang mengikatnya apalagi jika jual beli dikaitkan dengan Agama.

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam lingkup ekonomi. Setiap umat muslim dianjurkan dalam melakukan aktivitas jual beli karena merupakan sunnatullah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan dilakukan secara turun-temurun. Dalam jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam mulai dari sistem pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang akan diperjual belikan. Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain.²

Menurut ijma' para ulama pada dasarnya jual beli dibolehkan mengingat bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan persyaratan tertentu yang dikenal dengan *as-salam* dalam

² Rachmat Syafe'I, Fiqh Mu'amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

hukum Islam juga diperbolehkan asal memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib menyebutkan jual-beli adalah:³

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ فِدَخَلٍ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَخَمْرِ .

“Membandingkan (penukaran) sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:⁴

مُبَادَلَةٌ وَتَمَلُّكَ تَمْلِيكَ بِالْمَالِ الْمَالِ

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari jual-beli yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa 29⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

³ Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Fathul Qarib Al-Mujib, (Surabaya: Maktabah Imam, 1432 H), 30.

⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, Al-Mughni Ibnu Qudamah, (Bairut: Muktabah Al-Qahirah, 1968), 480.

⁵ Al-Qur'an, 4:29.

⁶ Tafsir Kemenag.

Seiring berkembangnya zaman aspek ekonomi juga menjadi turut berkembang dan semakin komplis sehingga muncullah berbagai macam jenis transaksi mulai dari barter hingga yang paling modern yang dapat kita rasakan pada hari ini. Jual beli yang baik menurut Islam yaitu jual beli yang jujur dan tidak curang serta tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Jual beli secara pesanan (*as-salam*) merupakan salah satu bentuk perdagangan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Pengertian akad *as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau awal.

Landasan syariah mengenai transaksi akad *as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”⁸

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukannya dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui”. (HR. At-Turmudzi).⁹

Praktek jual beli *as-salam* di dunia modern saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor) biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produk) dengan contoh barang yang akan

⁷ Al-Qur'an, 2:282.

⁸ Tafsir Kemenag.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, musnad Al-Imam Asy-Syafii, (Bairut: Daar al fikr, 1996 M). Cet-1, 663.

dijual. Terkadang barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh karena itu jual beli dengan menggunakan akad *as-salam* yang disyariatkan dalam agama Islam sangat sesuai diterapkan oleh masyarakat sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin.

Jual beli *as-salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, harga dan waktu penyerahan barang. Barang yang diperjual belikan tidak ada pada saat melakukan transaksi, namun pada jual beli *as-salam* barang yang diperjual belikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya. Akad *as-salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Akad *as-salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *as-salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.

Pada zaman sekarang banyak dijumpai di masyarakat mengenai jual beli baik dilakukan melalui tunai maupun non-tunai. Oleh karena itu di zaman sekarang lebih dimudahkan dengan adanya jual beli online karena berkembangnya era digitalisasi. Namun terkadang dengan adanya jual beli online ada beberapa konsumen yang dirugikan karena adanya barang pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menjadi problem hukum jual beli sistem *as-salam*, disebabkan tidak sesuai dengan konsep hukum dalam jual beli *as-salam*. Yang mana dalam jual beli tidak boleh merugikan antara satu dengan yang lainnya baik dari penjual maupun pembeli.

Tidak jarang dalam jual beli sistem ini terjadinya problem dan berbagai macam permasalahannya, sehingga hukum jual beli sangat penting untuk dilakukan. Hal ini banyak terjadi dikarenakan kurang adanya kejelasan dari barang yang diiklankan dengan kenyataan barang yang ada di di toko.

Dalam prakteknya, akad ini telah diterapkan di toko Mitra Utama, di dalam toko Mitra Utama ada beragam transaksi muamalah seperti jual beli secara langsung, jual beli pesanan, dan jual beli titipan, akan tetapi peneliti hanya terfokus kepada jual beli pesanan (*as-salam*). Agar jual beli *as-salam* dapat dilaksanakan dengan sah maka harus memenuhi syarat terkait objek yang diperjualbelikan dan syarat terkait shighat jual beli.

Adapun mekanisme jual beli pesanan (akad *as-salam*) yang terjadi di Toko Mitra Utama Pasuruan adalah pembeli memesan barang di toko Mitra Utama Pasuruan dan ketentuannya yaitu dengan mengisi nota salah satu penerapan dari jual beli dalam tanggungan maka harus dicatat sesuai dasar firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁰

Fenomena yang ada dalam hal transaksi di toko Mitra Utama Pasuruan yaitu memiliki kemungkinan terjadi resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli sehingga berpengaruh pada kualitas produk, penjual hanya dapat melihat

¹⁰ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya.

gambar, membatalkan pesanan karena harga yang diberikan tidak sesuai di awal akad atau melebihi dari akad, juga dari barang yang tidak seperti yang diinginkan disebabkan kurang jelas dalam memberikan kriteria barang. Tetapi banyak juga yang puas dari pesanan karena barang yang dipesan sesuai pesanan bahkan lebih baik dari yang diinginkan dan harganya juga lebih murah.

Di kalangan masyarakat sekarang sudah tidak asing lagi dengan transaksi jual beli dengan sistem *as-salam* karena dengan akad tersebut kita dapat memesan suatu barang yang kita inginkan dengan lebih mudah. Maka dari itu kita bisa mengetahui kejelasan hukum dan akadnya. Meskipun banyak problem yang terjadi namun hal ini masih dilakukan hingga sekarang. Salah satu yang masih menggunakan sistem *as-salam* terhadap praktek jual beli barang elektronik di toko mitra utama pasuruan. Biasanya toko tersebut menerima pesanan dari pemkab, sat pol pp, hingga dinas-dinas terkait yang menggunakan jasa pemesanan pada toko mitra utama Pasuruan. Diantaranya yaitu pemesanan printer, finger print, dan cctv yang menjadi komoditas pemesanan menggunakan akad *as-salam* pada toko mitra utama Pasuruan.

Dari observasi awal tersebut peneliti melihat sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana toko tersebut dalam ranah hukum akad *as-salam*.

Adapun judul yang diambil dalam penulisan penelitian skripsi adalah “Praktik Akad *As-Salam* Di Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, maka penulis dapat menyusun fokus penelitian yang akan diteliti diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli barang computer dengan akad *as-salam* di toko Mitra Utama Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan jual beli barang komputer dengan akad *as-salam* di toko Mitra Utama Pasuruan dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah tercantum dalam fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana praktik jual beli barang komputer dengan akad *as-salam* di toko Mitra Utama Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana tinjauan jual beli barang komputer dengan akad *as-salam* di toko Mitra Utama Pasuruan dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Akad *As-salam* Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mitra Utama Pasuruan”. Merupakan wujud rasa ingin tahu dan memahami penulis tentang Analisis Akad *As-salam* terhadap praktek jual beli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan manfaat bagi seluruh orang yang membaca dan membutuhkannya.

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara akademis, teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta kontribusi untuk memperkaya keilmuan terhadap pihak-pihak terkait dan juga sebagai bahan pustaka khususnya dalam bidang muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli menggunakan akas *as-salam*.

- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan menambah referensi untuk kepentingan para akademisi sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin substansinya hampir sama dengan penelitian ini.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang benar bagi masyarakat serta menambah ilmu dan wawasan baru untuk kita bersama.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya sebuah akad yang dikaji.¹¹

2. Akad *As-salam*

Menurut pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad *As-salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹²

3. Jual Beli

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³

4. Barang Elektronik

Barang elektronik merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen yang bisa bekerja jika ada daya listrik dan akan menghasilkan sesuatu dari rangkaian tersebut¹⁴

5. Toko Mitra Utama Pasuruan

Toko Mitra Utama Pasuruan adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan alat elektronik yang bertempat di Jl. Gatot Subroto No.35, Petahunan, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67136.

¹¹ KBBI, "Pengertian analisis" diakses pada tanggal 03 September 2022, <https://kbbi.lektur.id/analisis>

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 86.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Muin, (Surabaya: Nur Al-Huda), 66.

¹⁴ Pengertian barang elektronik diakses pada tanggal 03 September 2022, <https://eprints.umm.ac.id/22545/1/jiptumpp-gdl-aldyfehria-42541-2-babi.pdf>

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai sasaran sebagaimana yang dikemukakan diatas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

BAB I memuat mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, yang mana dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II memuat mengenai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli pesanan menggunakan akad *as-salam*.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang mana memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian anatara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV memuat mengenai penyajian data dan analisis terhadap akad *as-salam* terhadap praktek jual beli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan.

BAB V memuat mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dijelaskan secara ringkas berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diperoleh dari berbagai temuan dan sumber yang telah didapatkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang”. Oleh Abdul Muid, Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi tersebut membahas mengenai praktik praktek akad salam yang terjadi di Koropele dengan berdasarkan konsep jual beli salam yang tertera di dalam fiqh.¹⁵

Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya,¹⁶ 1) Bagaimana praktek akad pesanan di rumah makan Koropele? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad pesanan di rumah makan Koropele?.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik akad salam di rumah makan Koropele. Akad pesanan yang terjadi di dalam rumah makan tersebut terjadi antara pihak rumah makan Koropele dan saudara pulung Soekarno, yakni pedagang sayuran di pasar Karang Ayu Semarang. Barang yang ditransaksikan antara kedua belah pihak adalah bahan-bahan pokok yang akan digunakan di dalam rumah makan Koropele.

¹⁵ Abdul Muid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁶ Muid., 5.

2. Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut fiqh Muamalah (Di Kilang Batu Bata Yanto)”. Oleh Mutia Siska Wardani, Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru.

Skripsi tersebut membahas mengenai praktek jual beli dengan sistem ba’i salam pada usaha pembuatan batu bata di Kilang Batu Bata Yanto di Desa Tebing Tinggi Sumatera Utara.¹⁷

Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya,¹⁸ 1) Bagaimana penerapan jual beli *salam* pada usaha pembuatan batu bata di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Sumatera Utara? 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli *salam* pada usaha pembuatan batu bata di desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Sumatera Utara? Dan 3) Faktor apa saja yang menghambat dalam jual beli salam pada pembuatan batu bata di kilang batu bata Yanto?.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan ba’I *salam* dalam pembuatan batu bata di Kilang Batu Bata Yanto di Desa Tebing Tinggi Sumatera Utara sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menggunakan akad *as-salam* namun dalam pelaksanaannya perlu adanya

¹⁷ Mutia Siska Wardani, *Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurutfiqh Muamalah (Di Kilang Batu Bata Yanto)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

¹⁸ Wardani., 6.

penyempurnaan seperti adanya ketidaksesuaian barang yang disepakati diawal akad antara produsen dan konsumen, serta terjadinya keterlambatan penyelesaian pesanan menggunakan kwitansi dalam transaksi.

3. Skripsi yang berjudul “Praktek Ba’i *As-salam* Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)”. Oleh A. Nurul Izzah B, Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi tersebut membahas mengenai transaksi jual beli online di Makassar Dagang terjadi Transaksi jual beli online di Makassar Dagang terjadi Transaksi jual beli online telah sesuai dalam prinsip *As-salam* dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun yang yang tidak sesuai dari segi barang yang dating dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian di awal pesanan.¹⁹

Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya,²⁰ 1) Bagaimana praktek *as-salam* dalam transaksi jual beli online pada konsumen makassar dagang? Dan 2) Apakah *as-salam* dalam transaksi jual beli online sesuai dalam prinsip syariah?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya dalam jual beli online pada konsumen Makassar Dagang yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi yang dilakukan melalui postingan media online. Transaksi jual beli online telah sesuai dengan

¹⁹ A Nurul Izzah B, *Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

²⁰ Izzah B., 10.

prinsip ba'i *as-salam* dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul Adapun yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian di awal pesanan.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Muid	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang.	Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti mengenai jual beli menggunakan akad <i>as-salam</i> yang ditinjau dari hukum Islam, metodologi yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.	Perbedaannya yaitu, penelitian ini lebih merujuk ke dalam ranah rumah makan sedangkan penelitian saya objek kajian berfokus pada toko elektronik.
2.	Mutia Siska Wardani	Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurutfiqih Muamalah (Di Kilang Batu Bata Yanto).	Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti transaksi jual beli menggunakan akad <i>as-salam</i> yang ditinjau dalam fiqih muamalah.	Perbedaannya, yaitu penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian saya objek kajian berfokus terhadap jual beli alat elektronik sedangkan, penelitian terdahulu berfokus pada suatu wilayah saja dan objek penelitiannya berfokus pada masyarakat.

3.	A. Nurul Izzah B	Praktek <i>As-salam</i> Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang).	Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti mengenai jual beli menggunakan akad <i>as-salam</i> yang ditinjau dari hukum Islam, metodologi yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.	Perbedaannya yaitu, terletak pada transaksi jual beli yang dilakukan dalam penelitian saya dilakukan secara offline, sedangkan dalam penelitian terdahulu transaksinya dilakukan secara online.
----	------------------	---	--	---

Kesimpulan dari perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yang dikaji merupakan barang elektronik dan dalam akad penelitian ini jual beli tersebut dilakukan secara offline atau langsung ke tempat toko mitra utama Pasuruan sebagai penjual barang elektronik.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Akad *As-salam*

a. Pengertian Akad *As-salam*

Pengertian akad *as-salam* adalah jual beli dengan system pesanan, pembayaran, di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian.

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Contohnya yaitu: Pak Romi memesan sejumlah printer kepada toko Mitra Utama Pasuruan. Pak Romi menjelaskan

spesifikasi printer yang dipesannya dan membayar harga printer tersebut. Setelah printer yang dipesan Pak Romi telah tersedia, pihak toko mitra utama Pasuruan mengirim printer tersebut kepada Pak Romi.²¹

As-salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.²²

Definisi akad *as-salam* atau *salaf* ialah transaksi jual beli barang (*muslam fih*) yang disifati di dalam tanggungan (*dzimmah*) menggunakan Bahasa akad *as-salam* atau *salaf* dengan sistem pembayaran (*ra'as al-mal*) secara cash di majlis akad. Atau dengan kata lain jual beli atas barang dengan jumlah dan spesifikasi tertentu yang mana pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati.

As-salam dalam arti etimologis ‘segera’ (*isti'jal*), karena akad salam mengharuskan kesegeraan (*isti'jal*) pembayaran (*ra'as al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *salaf*, yang memiliki arti etimologis ‘dahulu’ (*sabiq*), karena sistem pembayaran (*ra'as al-mal*) akad salam harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fih*).²³

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 86.

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 87.

b. Dasar Hukum *As-salam*

Dasar hukum diperbolehkannya akad *as-salam* dalam Islam berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'.

Dasar hukum akad *As-salam* berdasarkan Al-Qur'an:

Dasar hukum menurut surat Al-Baqarah ayat 282²⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya (utang dan masa bayarnya itu)”.²⁵

Dasar hukum akad *As-salam* menurut Al-Hadits:

1) Ibnu ‘Abbas menerangkan bahwa:

أَسْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ

Artinya: “ Aku bersaksi bahwa salaf (*as-salam*) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah.”²⁶

• At- Turmudzi menerangkan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukannya dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui”.²⁷

²⁴ Al-Qur'an, 2:282.

²⁵ Tafsir Kemenag

²⁶ Imam Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Daru Ihya Al-'ulum, 852 H), 352.

²⁷ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan, fi tafsir Al-Qur'an*, (Digital Library: Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Sani, 2005), VI, 45.

Dasar hukum akad *As-salam* menurut Ijma':

2) Ibnu Mundzir menerangkan bahwa:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلْمَ جَائِزٌ

Artinya: "Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan²⁸"

Dasar hukum akad *As-salam* menurut KHES:

1) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 100-103 menerangkan bahwa:

a) Pasal 100

1) Akad *as-salam* terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa.

2) Akad *as-salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

b) Pasal 101

1) *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

²⁸ Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu', (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), XIII, 95.

c) Pasal 102

- a) *As-salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

d) Pasal 103

- a) Pembayaran barang dalam *as-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.²⁹

Dasar hukum akad *As-salam* menurut Fatwa DSN-MUI

- 2) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa Tentang Jual Beli Salam yaitu³⁰:

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang barang:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

²⁹ Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 37.

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000, 3

- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang *as-salam paralel*:

Dibolehkan melakukan *as-salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya³¹:

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - (a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.

³¹ DSN-MUI., 3

(b) menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *as-salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

c. Rukun dan Syarat akad *As-salam*

1) Rukun Jual Beli Akad *As-salam*

Dalam pandangan jumhur ulama rukun *as-salam* dibagi menjadi tiga yaitu:

Pertama, *sighah* yang mencakup mengenai ijab kabul.

Kedua, Pihak yang berakad.

Ketiga, Barang dan uang pengganti uang barang.

Rukun *as-salam* jika diuraikan dan dipilah lagi terbagi menjadi 5 yaitu 1) orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan (*muslam ilaih*) atau penjual, 3) barang yang dipesan (*muslam fih*), 4) modal (*ra'su mal as-salam*), 5) akad (ijab dan kabul).³³

Rukun akad *as-salam* secara umum meliputi 4 rukun yaitu:

³² DSN-MUI., 3.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 89.

- a) Shighah dalam akad *as-salam* meliputi *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *as-salam* (pesanan) dan persetujuan.
- b) Aqidain dalam akad *as-salam* meliputi *muslim* dan *muslam ilaih*. *Muslim* adalah pihak sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang bertanggung jawab (penjual) atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*).
- c) Ra's Al-Mal adalah harga dari *muslam fih* (barang pesanan) yang harus dibayarkan dimuka oleh pihak *muslim* (pembeli).
- d) *Muslam Fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih* (penjual).³⁴

Ulama hanafiah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Maka dari itu perlu adanya pembatasan dalam pemakaian kata sesuai dengan pemakaian syara'.

Rukun jual beli pesanan (*as-salam*) menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah meliputi:

- a) Orang yang berakad harus baligh dan berakal.

³⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 89.

b) Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan pada waktu akad berlangsung.

c) *Ijab dan qabul*.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), ada 4 rukun akad, yaitu:

a) Pihak-pihak yang berakad³⁶

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.³⁷

b) Objek akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.³⁸

c) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.³⁹

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 149.

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 22.

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 23.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 24.

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 25.

d) Kesepakatan⁴⁰

2) Syarat Jual Beli *As-salam*

Ulama berpendapat bahwa *as-salam* diperbolehkan dengan syarat yaitu:

- a) Jenis objek jual beli *as-salam* harus jelas.
- b) Sifat objek jual beli *as-salam* harus jelas.
- c) Kadar atau ukuran objek jual beli *as-salam* harus jelas.
- d) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *as-salam* harus jelas.
- e) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.⁴¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 ayat 1-3 dijelaskan syarat *as-salam* meliputi, 1) *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁴²

Syarat akad salam pada uang diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Jelas nilainya: uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya. 2) Diserahkan tunai: Pembayaran uang

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 22.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 89.

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.

pada akad salam harus dilakukan dengan cara tunai atau kontan pada majlis akad tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.⁴³

Ibnul Qayyim berkata: “Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapatkan. Oleh sebab itu akad ini dinamakan dengan salam, karena adanya pembayaran di muka.⁴⁴

Syarat dalam jual beli *as-salam* secara umum bertujuan untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (penipuan) dan lain-lain. Syarat jual beli *as-salam* secara umum sebagai berikut:

a) Modal *As-salam*

(1) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal pembayaran bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya membayar dalam bentuk asset perdagangan, beberapa ulama menganggapnya diperbolehkan.⁴⁵

(2) Penerimaan pembayaran *as-salam* kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *as-salam* dilakukan di tempat

⁴³ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Salam*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17.

⁴⁴ Sarwat., 18.

⁴⁵ Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 24.

kontra, hal tersebut bertujuan agar pembayaran yang diberikan *Al Muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah adanya praktik riba melalui mekanisme *as-salam*.

b) *Al-Muslim fih* (barang)

Syarat-syarat barang yang ditransaksikan dalam jual beli *as-salam* adalah:

- (a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
- (b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- (c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- (d) Kebanyakan ulama mensyaratkan *muslam fih* (barang) harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.⁴⁶
- (e) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- (f) Tempat penyerahan *muslam fih* (barang) pihak-pihak yang berkontak harus menunjukkan tempat yang telah disepakati.
- (g) Penjualan *muslam fih* sebelum diterima. Menurut jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh *muslam alaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat,

⁴⁶ Jahuri., 25.

muslam alaihtidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban penyerahan *muslam fih*.

- (h) Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Para ulama melarang pergantian *muslam fih* dengan barang lainnya, penukaran atau penggantian barang *salam* tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik muslam.⁴⁷

c) *Shighat* akad

Shighat akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul. Para ulama dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap 6 akad *salam* meliputi:

- (1) Barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya,
- (2) Jelas sifat-sifatnya,
- (3) Jelas ukurannya,
- (4) Jelas batas waktunya,
- (5) Jelas harganya,
- (6) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.⁴⁸

d. Macam-Macam Jual Beli *As-salam*

Jual beli *as-salam* terdapat beberapa macam meliputi:

- 1) *As-salam* untuk buah yang masak dan susu

⁴⁷ Jahuri., 26.

⁴⁸ Jahuri., 27.

Dalam jual beli *as-salam* untuk buah masak yang meski dipetik dan susu, mereka sepakat untuk itu, dibolehkannya salam ini berlandaskan kaidah kemaslahatan, alasan tersebut diambil karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang masak secara bertahap dan sulit bagi orang-orang mengembalikannya setiap hari sejak buah masak. Terkadang uang tidak dapat dikumpulkan dan harganya pun dapat berbeda, sedangkan dengan pemilik susu dan buah membutuhkan uang. Selama persoalannya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberi *rukhsah* (keringanan) dengan mengkiaskan kepada *ara'yu*.

2) *As-salam* Paralel

As-salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi jual beli *as-salam* antara bank dengan nasabah, dan bank dengan supplier (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Radji Banking dan Investment Cooperation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek jual beli *as-salam* paralel dengan syarat pelaksanaan akad *as-salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *as-salam* yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan tanggapan mengenai *as-salam* paralel, jika perdagangan dan transaksi seperti itu terus

dilakukan, hal tersebut dikhawatirkan akan menjerumus kepada riba.⁴⁹

e. Manfaat Jual Beli *As-salam*

Akad *as-salam* dibolehkan dalam syariat Islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhna manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan atas akad *as-salam*. Kedua belah pihak, yaitu baik penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *as-salam*.

1) Bagi Pembeli

a) Jaminan mendapatkan barang⁵⁰

Keuntungan tersebut terjadi dalam kasus tertentu, seperti halnya pada saat barang akan menjadi langka dan sulit didapat, tetapi saat itu justru dibutuhkan orang. Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual-beli secara *as-salam* tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka tersebut.

Contohnya seperti pada saat kita membeli tiket kereta api atau pesawat beberapa bulan sebelum musim liburan atau sebelum musim mudik. Tiket sudah dibayar penuh (tunai) diawal

⁴⁹ Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 29.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Salam*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

dan uangnya dibayar secara lunas. Sedangkan barang atau jasanya belum kita nikmati. Maka pada saat musim liburan atau mudik tiba, Ketika orang bingung mencari tiket kita tinggal santai karena sudah memesana jauh-jauh hari.

b) Harga cenderung lebih baik

Keuntungan menggunakan akad *as-salam* harga cenderung lebih baik kita tidak akan jadi korban permainan harga. Hukum pasar yang berlaku adalah ketika suatu barang langka, maka harga cenderung akan naik, sementara suplay tidak bisa memenuhi, harga barang akan melambung.⁵¹

Harga tiket kereta atau pesawat akan naik beberapa kali lipat, baik resmi ataupun tidak resmi pada musim liburan atau musim mudik tiba. Tetapi mereka yang sudah membeli tiket jauh-jauh hari tentu tidak perlu membayar lebih. Tiket yang mereka punya harganya pasti lebih murah karena telah memesan jauh-jauh hari sebelumnya.

2) Bagi Penjual

a) Dapat Modal

Dengan menggunakan sistem akad *as-salam* pihak penjual bisa mendapatkan uang terlebih dahulu tanpa harus segera menyerahkan barang. Seakan-akan penjual mendapatkan modal

⁵¹ Sarwat., 14.

secara gratis untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.

Dengan demikian selama masih belum jatuh tempo, penjual dapat memanfaatkan atau menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa adanya kewajiban apapun.

Contohnya seperti pada saat para pengusaha bisnis haji dan umrah bahwa tiket perjalanan haji menjadi rebutan ribuan calon jamaah. Biasanya meskipun perjalanan haji baru dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, namun biaya harus disetorkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun sebelumnya. Maka dari pihak penyelenggara haji dan umrah baik dari pemerintah maupun swasta akan kebanjiran uang tunai. Uang tersebut bisa dipakai untuk menjadi modal usaha. Uang tersebut bisa didepositokan sehingga akan ada hasil tambahan. Tentu deposito yang digunakan harus syariah agar tidak menjadi haram karena memakan bunga riba.

b) Punya Tempo

Keuntungan bagi penjual selain mendapatkan modal yaitu pihak penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan

pembeli, karena biasanya tenggang waktu akad *as-salam* antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.⁵²

- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan baik manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli *as-salam* tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu.
- 5) Membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu negara dengan negara lain. Karena dalam praktek jual beli *as-salam* di dunia modern saat ini semakin berkembang dan terkhusus antar negara (import dan ekspor). Oleh karena itu jual beli *as-salam* yang disyariatkan Islam sangat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan dapat di minimalisir.⁵³

f. Akad *As-salam* Dalam Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa Tentang Jual Beli Salam yaitu⁵⁴:

⁵² Sarwat., 16.

⁵³ Tri Hamli Agus T, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 55.

⁵⁴ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000, 3

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang *Salam Paralel*:

Dibolehkan melakukan *as-salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya⁵⁵:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

⁵⁵ DSN-MUI., 3

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *as-salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

g. Akad *As-salam* dalam KHES:

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 100-103 menerangkan bahwa:

Pasal 100

- 1) Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa.

- 2) Akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

- 1) *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *as-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.⁵⁶

⁵⁶ Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵⁷ Penelitian kualitatif ialah suatu bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan serangkaian dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dirangkum dan dipilih untuk dimasukkan kedalam kategori yang sesuai.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan

⁵⁷ Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta, 2015.

serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris (*field research*) adalah penelitian yang obyeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat.⁵⁹ Penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode hukum yang melihat hukum sebagaimana adanya, atau pada wujudnya yang nyata, dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.⁶⁰ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 134-136.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Joenaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 149.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti menetapkan yang dijadikan lokasi penelitian yaitu pada Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan yang dijadikan sebagai tempat pemasaran maupun praktik dalam jual beli pesanan atau *as-salam*. Peneliti memilih lokasi penelitian pada toko komputer mitra utama pasuruan karena di toko tersebut menawarkan jual beli dengan sistem pesanan atau *as-salam*, jenis barang dan spesifikasi yang ditawarkan juga bagus dan harga lebih terjangkau serta banyak dari kalangan kantor dinas yang memesan barang di toko komputer mitra utama Pasuruan.

C. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang digunakan yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.⁶² Yang dimaksud peneliti disini yaitu dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposive sampling agar informan yang dituju tepat sasaran sesuai dengan tujuan riset.

1. Syaiful Anwar selaku owner atau pemilik toko mitra utama Pasuruan
2. Eni Herawati selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan
3. Patmasari Oktavia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan

⁶² Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, Hal. 33-39, 34.

4. Ayu Pratama Aprilia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan
5. M. Riadi selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan
6. Purnama Ayu selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan
7. Koilatul Karimah selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data utama atau pokok yang diperoleh dari sumber utama yaitu berasal dari responden, informan serta narasumber. Terkait dalam penelitian ini terdapat 7 informan, satu informan merupakan pemilik toko atau owner dari toko komputer mitra utama Pasuruan, tiga informan merupakan penjual, dan tiga yang selanjutnya merupakan pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli pesanan dengan akad *as-salam*.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan yang mendukung dan dianggap relevan dengan sumber data primer.

Peneliti memperoleh data sekunder dari data Al-Qur'an, Hadits, buku-buku mengenai fiqh muamalah, jurnal, majalah serta informasi yang diperoleh dari internet secara relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut Sugiono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶³ Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan melihat atau mengamati individu atau kelompok.⁶⁴

Jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, artinya peneliti terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengunjungi toko mitra utama Pasuruan serta mengamati yang ada di toko tersebut.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan tujuan peneliti melakukan penelitian secara teras teras dan secara terbuka memberitahu kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian saat melakukan pengumpulan data. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pihak yang akan diteliti mengetahui kegiatan peneliti dari awal hingga akhir.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Menurut Esterberg

⁶³ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2015).

⁶⁴ Lexy, J. Moleong. *Motodelogi Penelitian Kualitatif*. (2011), 186.

dalam Sugiono menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan antara peneliti dengan pihak toko mitra utama Pasuruan menanyakan mengenai apa yang sesuai di dalam rumusan masalah. Sehingga dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut bisa menjawab dari rumusan masalah. Operasional wawancara ini peneliti akan ditujukan kepada pemilik toko, karyawan toko, dan pelanggan toko. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena menurut peneliti pemilik toko dan karyawan wajib diwawancarai karena sesuai dengan data yang akan dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan untuk pelanggan atau pembeli di toko mitra utama Pasuruan peneliti lebih memilih secara purposive sampling dimana peneliti memilih identitas pembeli yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait bertujuan untuk memperoleh berita, fakta dan data lapangan. Menurut Esterberg wawancara adalah dua orang yang bertemu, dimana mereka bertukar informasi serta ide dengan cara Tanya jawab, sehingga mereka dapat menyusun terkait topik tertentu.⁶⁵

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 228.

3. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa: “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan bertujuan untuk menyimpan hasil data-data yang ada pada saat proses wawancara berlangsung. Serta apa saja data pendukung untuk penelitian ini yang ada pada toko mitra utama Pasuruan. Dokumentasi dilakukan mengabadikan proses penelitian yang telah dilaksanakan dan juga sebagai lampiran atau bukti akurat tentang penelitian yang telah dilakukan.

F. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁶ Mengenai ketiga alur tersebut lebih lengkapnya yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan rangkuman, melakukan pemilihan hal yang penting, lalu selanjutnya mencari tema sekaligus pola. Dengan hal tersebut maka data yang telah tereduksi akan bisa menghadirkan gambaran yang lebih jelas dan tentu saja dapat lebih mempermudah peneliti untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah memahami dan menghapus secara menyeluruh terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan yaitu mengenai penegakan hukum.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka setelah itu peneliti melakukan penyajian data. Yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, melakukan penghubungan antar kategori dan sejenisnya. Di dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering dilakukan ialah dengan teks yang bersifat naratif yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan yang didapat dilapangan.

3. Kesimpulan Akhir

Langkah terakhir yang dilakukan ialah melakukan penarikan kesimpulan, dalam melakukan penarikan kesimpulan harus sesuai dengan berbagai jenis data yang diperoleh dari lapangan. Maka jika tahapan ini sudah dilakukan maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti di awal

akan terjawab dan bisa memberikan kejelasan terhadap peristiwa yang sedang diteliti.⁶⁷

G. Keabsahan Data

Dalam proses mengetahui tentang keabsahan data pada proses penelitian yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan pengukuran keabsahan data yang telah diperoleh atau ditentukan. Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sumber lain. Sumber lain yang dimaksud yaitu sebagai perbandingan terhadap data yang telah ditemukan peneliti dapat membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁶⁸

Dalam pemilihan teori triangulasi peneliti lebih memilih untuk menggunakan triangulasi sumber data karena dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data secara langsung yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari perolehan hasil observasi beserta wawancara yang telah dilaksanakan. Maka, teknik triangulasi keabsahan data dilakukan dengan cara melihat kembali dan membandingkan kepastian informasi yang didapatkan melalui waktu yang berbeda. Sehingga dengan membandingkan data hasil penelitian dengan data yang diperoleh dengan wawancara.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R-D*, (Bandung: Alfabete, 2012), 250.

⁶⁸ Lexy, J. Moleong. *Motodelogi Penelitian Kualitatif*. (2011), 330.

Dalam penelitian kegiatan yang penting yakni terkait validitas data dan rehabilitas data. Pengujian validitas dan rehabilitas pada pada penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan data yang menyangkut kriteria derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan dan kepastian. Bersumber dari kriteria-kriteria tersebut pendekatan kualitatif memiliki beberapa teknik pemeriksaan data, yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota dan uraian rinci.⁶⁹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yakni merupakan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul, yang dilengkapi dengan latar belakang serta fokus penelitian
- e. Meninjau kajian pustaka, peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian

⁶⁹ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 75.

- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
 - g. Mengurus perizinan penelitian
 - h. Mempersiapkan penelitian lapang
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Aktif dalam pengumpulan data
 - 1) Memantau kegiatan
 - 2) Mencatat data
 - 3) Mengetahui tentang cara mengingat data
 - 4) Analisis data

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian yaitu tahap yang terakhir dalam sebuah penelitian.

Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis sebelumnya dan disimpulkan berdasarkan dari data-data yang telah dikumpulkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian


1. Letak Geografis

CV Mitra Utama Pasuruan berada di Jl. Gatot Subroto No. 35, Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dengan nomer telepon (0343) 5615059 dan toko mitra utama Pasuruan juga memiliki situs website yaitu: mitrautamapasuruan.wordpress.com. Gadingrejo merupakan sebuah kecamatan yang berada di sebelah barat Kota Pasuruan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Lokasi toko mitra utama Pasuruan juga dibidang strategis karena terletak di jalan pantura dan berbatasan langsung dengan kabupaten pasuruan.

Toko mitra utama Pasuruan juga merupakan toko yang berada pada jalur lalu lintas padat dan ramai karena berdiri di jalan utama akses menuju Kota Surabaya. Toko mitra utama Pasuruan menurut peneliti sangat strategis dan menguntungkan karena berdiri di jalur pantura baik dari Kota Surabaya cukup menempuh 60 Km.⁷⁰ Toko mitra utama Pasuruan sendiri merupakan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri diwilayah kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan memiliki luas kurang lebih 120 m².

⁷⁰ Biografi kota pasuruan, diakses pada 14 November 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan.

Berikut ini merupakan gambaran toko mitra utama Pasuruan pada Google Maps:



Gambar: 4.1. Sumber: Google Maps.
(Lokasi Toko mitra utama Pasuruan dilihat dari Google maps)

2. Latar Belakang Historis

Toko Mitra Utama Pasuruan ini didirikan pada tahun 2013 oleh Syaiful Anwar, Owner atau pemilik toko mitra utama Pasuruan hingga saat ini. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Pak Syaiful Anwar, bisnis alat elektronik terutama komputer dan aksesorisnya dipilih olehnya karena hobby nya yang dari kecil senang akan barang elektronik dan rasa ingin taunya akan komputer, laptop dan sejenisnya. Berawal dari tekad dan modal yang minim dulu masih menerima barang berupa servis dan membuka toko kecil-kecilan karena rumah yang kecil dan usaha yang baru dirintis.

Dalam perkembangannya kurang lebih 9 tahun, toko mitra utama Pasuruan terus melakukan inovasi, berbenah dan mulai berani untuk stok barang sendiri meskipun belum bisa banyak. Dulu terdapat ruko yang kecil

dan menerima servis saja serta membuka jasa fotocopy saja, namun kini sudah mulai berbenah dengan membangun ruko menjadi 2 lantai dan semakin banyak barang elektronik yang di stok oleh toko mitra utama Pasuruan.⁷¹



Gambar. 4.2
(Foto keadaan toko mitra utama Pasuruan)

3. Produk yang dijual

Toko mitra utama Pasuruan merupakan toko yang bergerak dalam bidang bisnis jual beli barang elektronik dan alat tulis kantor, akan tetapi disini peneliti lebih condong untuk meneliti mengenai jual beli barang elektroniknya saja.

Toko mitra utama Pasuruan dalam penjualan barang elektronik bergerak di bidang penjualan komputer, penjualan eceran komputer, unit perferal (unit tambahan yang dipasang pada komputer), perangkat lunak

⁷¹ Syaiful Anwar (Owner toko mitra utama Pasuruan), diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

dan peralatan telekomunikasi di toko khusus.⁷² Selain itu toko mitra utama Pasuruan juga menjual berbagai macam laptop, printer, kamera, cctv, finger print, handphone dan masih banyak lagi yang lainnya. Harga barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan mulai dari 20.000 hingga paling mahal mencapai puluhan juta Rupiah.⁷³

Dalam toko mitra utama Pasuruan memiliki banyak peminat karena toko tersebut termasuk golongan yang sangat mudah dijangkau dalam hal harga, kualitas dan pelayannya. Baik dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan atas dapat membelinya karena harga cukup terjangkau dan toko mitra utama Pasuruan mengutamakan kepuasan pelanggan yang no 1. Toko mitra utama Pasuruan dalam penjualan barang elektronik tidak hanya menjual dengan satuan atau per-pcs saja melainkan juga menjual barang elektronik dengan jumlah banyak, yang lebih dikenal dengan jual beli Pesanan atau akad *as-salam* dengan cara mencatat atau melist barang-barang apa saja yang akan dibeli dan dilakukan pengiriman nantinya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Observasi dan wawancara dengan pemilik dan karyawan toko mitra utama Pasuruan

- a. Jual beli menggunakan akad *as-salam* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya dimana terdapat penjual dan pembeli. Yang membedakan jual beli menggunakan akad *as-salam* disini yaitu

⁷² Informasi kontak mengenai toko mitra utama Pasuruan, diakses pada 10 November 2022 <https://www.semuaabis.com/mitra-utama-pasuruan-0343-5615059>.

⁷³ Patmasari Oktavia, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 11 Oktober 2022.

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau di awal.

Pada zaman sekarang transaksi jual beli menggunakan sistem akad *as-salam* sangat digemari masyarakat karena dapat memesan suatu barang yang kita inginkan dengan lebih mudah dan bisa melakukan pemesanan lewat via whats app, telephone, sms, email, maupun datang ke toko sesuai kriteria yang kita inginkan.

Dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad *as-salam* harus memenuhi rukun dan syarat karena merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun rukun dalam jual beli menggunakan akad *as-salam* seperti adanya orang yang bertransaksi (pemesan dan yang menerima pesanan), objek transakis yang dijual belikan walaupun barangnya belum ada objek yang di jadikan transaksi jual beli *as-salam* harus jelas dan penjual harus sanggup untuk menyediakan pengadaan barang pesanan tersebut, serta yang ketiga adalah *sighat* yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat dari jual beli pesanan atau *as-salam* yaitu, objek transaksi jual beli *as-salam* harus jelas, sifat objek jual beli *as-salam* harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli *as-salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan harus diketahui dengan jelas, tempat penyerahan juga harus jelas, modal yang dikeluarkan harus diketahui

oleh masing-masing pihak, dan harga yang jelas tidak boleh ada kenaikan sebaiknya harga barang diserahkan di awal akad.⁷⁴

Kesepakatan antara penjual dan pemesanan dalam jual beli *as-salam* yaitu konsumen menentukan barang yang akan dipesan dengan di catat oleh penjual di buku nota pesanan dan konsumen atau pemesan menentukan kriteria barang dengan membawa contoh barang yang akan dipesan jika membawa contohnya maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual.



Gambar. 4.3
(Konsumen sedang melakukan pemesanan dan dicatat di buku nota)

Untuk menentukan penelitian ini, peneliti membutuhkan pihak selaku pembeli, karyawan, dan pemilik toko untuk memberikan informasi terkait jual beli menggunakan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan. Pihak-pihak yang menyetujui dan berkenan

⁷⁴ Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo"*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 44.

memberikan informasi terkait transaksi jual beli menggunakan akad *as-salam* diantaranya sebagai berikut:

- a. Syaiful Anwar selaku owner atau pemilik toko mitra utama Pasuruan
- b. Eni Herawati selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan
- c. Patmasari Oktavia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan
- d. Ayu Pratama Aprilia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan
- e. M. Riadi selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan
- f. Purnama Ayu selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan
- g. Koilatul Karimah selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan

Untuk calon pembeli yang akan melakukan pembelian barang komputer di toko mitra utama Pasuruan pembeli bisa langsung mengunjungi toko mitra utama Pasuruan di Jl. Gatot Subroto No. 35, Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Selain bisa ke toko langsung pembeli bisa memesan melalui email toko mitra utama Pasuruan, website mitra utama Pasuruan, melalui telephone, dan melalui pesan whatsapp. Calon pembeli yang akan melanjutkan pembelian akan diarahkan untuk mengisi daftar list barang yang akan dipesan.

Dalam menentukan harga menurut keterangan Ayu Pratama Aprilia selaku karyawan toko mitra utama Pasuruan harga barang selalu konstan dan tidak menyesuaikan turunnya harga di pasaran. Akan

tetapi, apabila terjadi kenaikan di pasaran akan diinformasikan Kembali kepada pembeli atau pemesan agar tidak terjadi kesalah pahaman.⁷⁵

Sebelum melakukan transaksi jual beli pesanan atau *as-salam* disini penjual melakukan kesepakatan harga. Perjanjian atau kesepakatan adalah suatu rangkaian dari sebuah ketentuan yang merupakan salah satu dari bentuk norma individual mengenai hak sipil yang terkait dengan hukum perdata.⁷⁶

Barang yang sering dipesan di toko mitra utama Pasuruan adalah berikut.

- a) MOUSE GAMING INFORCE 1602 M1602: Rp 35.000
- b) Inforce Keyboard Gaming KB1822 1822: Rp 93.500
- c) Printer Canon PIXMA G1010: Rp 1.750.000
- d) PRINTER Epson L3210 Pengganti L3110: Rp 2.410.000
- e) PRINTER Epson L3110 All-in-One Printer (Pengganti L360): Rp 2.525.000
- f) PRINTER Epson L4150 All-in-One Printer + WiFi (Pengganti L485): Rp 3.450.000
- g) Printer Epson L6160: Rp 4.199.000
- h) Proyektor BENQ MS550 SVGA HDMI: Rp 4.499.000
- i) Laptop Lenovo Ideapad Slim 3-14IGL05 (Intel N4020/4 GB/256 GB SSD/14" - Biru: Rp 6.335.000

⁷⁵ Ayu Pratama Aprilia, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

⁷⁶ Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, 156.

j) ASUS VIVOBOOK A416JAO-FHD321/Core i3-1005G1/4GB/256GB SSD/14"/Win10: Rp 7.500.000

Barang-barang yang sudah dilist dalam pemesanan sudah dilakukan pengecekan sebelumnya dan pihak toko selalu memilih produk-produk unggulan yang berkualitas tetapi dengan harga yang cukup terjangkau.⁷⁷

Dalam pengiriman barang di toko mitra utama Pasuruan penjual telah melakukan kesepakatan diawal akad mengenai tanggal pengiriman barang dan tempat pengambilan barang yang telah disepakati sebelumnya. Jikalau ada keterlambatan dari pihak toko mitra utama Pasuruan biasanya langsung mengkonfirmasi kepada pembeli sampai barang sudah lengkap dan terpenuhi agar terhindar dari yang namanya wanprestasi.

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (lalai). Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat untuk memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.⁷⁸

Setelah calon pembeli memilih barang dan melist barang sesuai pesanan yang dipilih, maka pembeli akan diarahkan terlebih dahulu.

⁷⁷ Eni Herawati, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

⁷⁸ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Melaksanakan Perjanjian*, Vol 7, No 2 (2015), 44.

Pertama-tama Pembeli menentukan barang yang akan dipesan dengan cara di catat oleh penjual di buku nota pemesanan. Setelah itu pembeli menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, jika membawa contoh barang yang dipesan maka menyertainya dengan barang contohnya tersebut kepada penjual. Selanjutnya kedua belah pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga barang sekaligus totalan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal atau menentukan DP (Uang Muka) terlebih dahulu, kedua belah pihak penjual dan pembeli menentukan untuk waktu pengambilan barang, kedua belah pihak penjual dan pembeli menentukan tempat pengambilan barang yang dipesan. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul secara lisan untuk memastikan sebagai bentuk kesepakatan⁷⁹

untuk mengisi format order yang bisa diisi melalui tulis tangan langsung maupun melalui pesan whatsapp dengan format yaitu,

Nama:

Alamat Lengkap:

No. Handphone:

Tanggal Order:

Nama Barang:

Jumlah Barang:

Pembayaran: (Bisa dilakukan secara langsung di tempat/toko atau bisa melalui TF)

Setelah mengisi format order maka proses jual beli telah dimulai dan telah disepakati bersama. Kemudian dari pihak mitra utama

⁷⁹ Syaiful Anwar, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 12 Oktober 2022

Pasuruan memberikan jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan serta pihak toko menginformasikan kepada pembeli agar melakukan pembayaran secara tunai atau TF agar pesanan segera diproses dan ditindak lanjuti.

Dalam pembayaran di toko mitra utama Pasuruan pembeli atau konsumen diperbolehkan untuk membayar secara langsung atau cash maupun melakukan dp terlebih dahulu kemudian setelah barang sampai baru melakukan pelunasan. Setelah pembeli melakukan pembayaran cash atau setidaknya dp kami langsung mempersiapkan barang apa saja yang dipesan sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli, jika barang di toko tidak ada maka akan dipesankan terlebih dahulu dan menunggu barang terkumpul semua yang ada dalam list pemesanan baru barang akan kita kirimkan.

Untuk dp sendiri di toko kami ketika ada pembatalan pesanan secara sepihak atau adanya wanprestasi secara tiba-tiba maka dp yang diberikan diawal akan hangus dan dalam penerapan dp ketika orang yang sudah lama langganan di toko kita dp bisa sampai 15% saja, sedangkan untuk orang baru yang memesan di toko kami maka kita memberikan dp minimal 50% tersebut.⁸⁰

⁸⁰ Syaiful Anwar, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 12 Oktober 2022.



Gambar 4.4
(Kwitansi pembayaran akad *as-salam*
dari penjual kepada pembeli)

Pembayaran yang terjadi tersebut bersifat cash atau kontan, tidak melalui transfer bank ataupun DP. Pembayaran tersebut merupakan bentuk persetujuan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Observasi dan wawancara dengan pembeli barang komputer yang menggunakan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan

a. Pembelian barang komputer dengan sistem akad *as-salam* oleh

M. Riadi

M. Riadi merupakan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Pasuruan yang menyukai barang-barang elektronik. Menurut dia membeli barang elektronik yang bagus dan canggih sangat dibutuhkan pada zaman modern saat ini. Apalagi bagi riadi yang hobby dengan barang elektronik.

Pokoknya keren abiss barang-barang elektronik di toko ini, harganya lebih murah dan jauh dari toko yang lain. Dan kualitas yang dipikirkan oleh toko mitra ini sangat bagus kualitasnya tidak mengecewakan, jadi gak khawatir deh

barang gue bakalan dijamin awet dan tentu saja harga terjangkau.⁸¹

Proses pembelian yang dilakukan M. Riadi sama dengan pembeli yang lain dengan mengisi format order yang telah diberikan oleh pihak toko mitra utama Pasuruan, kemudian barang akan diproses sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Pembayaran yang dilakukan M. Riadi yaitu lewat transfer bank pakai m-banking karena dirasa lebih praktis. Alasan peneliti memilih informan M. Riadi karena dia merupakan kaum akademisi yang merupakan salah satu mahasiswa di salah satu kampus Pasuruan dan dia juga cocok dengan tujuan riset yang ingin peneliti tanyakan.

b. Pembelian barang komputer dengan sistem akad *as-salam* oleh Purnama Ayu Wulandari

Purnama Ayu Wulandari merupakan seorang karyawan swasta salah satu pelanggan toko mitra utama yang lebih dari satu kali membeli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan. Menurutnya pembelian barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan sangatlah bagus dan awet untuk pemakaian sehari-hari.

sangat sering kak saya membeli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan ini. Sudah harganya terjangkau barang-barang yang ditawarkannya pun worth it menurut saya. Apalagi untuk laptop tampilannya keren-keren dan bagus untuk anak-anak belajar dirumah.⁸²

⁸¹ M. Riadi, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 13 Oktober 2022.

⁸² Purnama Ayu Wulandari, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 14 Oktober 2022.

Alasan peneliti memilih informan Purnama Putri Wulandari karena beliau merupakan seorang karyawan swasta yang kebetulan sering membeli barang komputer di toko mitra utama Pasuruan sehingga peneliti tertarik untuk mewawancarainya karena dirasa cocok dengan tujuan riset peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

c. Pembelian barang komputer dengan sistem akad *as-salam* oleh Koilatul Karimah

Koilatul Karimah merupakan seorang PNS yang pernah membeli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan. Menurutnya toko mitra utama selain harganya yang cukup terjangkau juga tempatnya yang cukup strategis karena terletak di jalan panturan dekat dengan pemerintahan kabupaten Pasuruan.

saya dulu pernah membeli barang elektronik berupa komputer dan printer dalam jumlah besar untuk kebutuhan di tempat saya mengajar, tak disangka harganya cukup terjangkau sekali dibandingkan dengan toko yang lain yang notabene cukup mahal. Saya dulu juga mendapat potongan harga karena membeli cukup banyak barang elektronik.⁸³

Proses pembelian yang dilakukan Koilatul Karimah yaitu membeli barang elektronik dengan jumlah besar atau bisa dikatakan per paket oleh karena itu dia mendapatkan potongan harga oleh pihak mitra utama Pasuruan dikarenakan telah membeli pesanan yang cukup banyak. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena Ibu Koilatul Karimah merupakan seorang pegawai PNS yang kerap memesan

⁸³ Koilatul Karimah, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 15 Oktober 2022.

barang-barang komputer dengan jumlah besar yang membuat peneliti tertarik untuk memilihnya untuk dimintai wawancara dan dirasa cocok bagi peneliti untuk tujuan riset sehingga bisa menanggapi rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik jual beli barang komputer dengan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan

Dalam praktik jual beli menggunakan sistem akad *as-salam* melibatkan dua pihak dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Pembeli dalam memesan barang bisa bertatap langsung dengan cara memesan datang ke toko langsung maupun melalui telephone maupun pesan email dan whatsapp dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pembeli.

Dalam prakteknya jual beli menggunakan sistem akad *as-salam* dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi, adapun rukun jual beli yaitu adanya shighat (ijab dan qabul), orang yang berakal dan baligh, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu dan harganya, sedangkan syarat dari jual beli *as-salam* yaitu sebagai berikut:

- a. Modal atau harga harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang muka atau dp nya, dan berapa lama barang itu sampai, sampai pembayaran terakhirnya.

- b. Barang (obyek) pesanan harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal, kebolehan transaksi menggunakan akad *as-salam* ada 6 syarat: 1) jenisnya diketahui, 2) sifatnya diketahui, 3) kadarnya diketahui, 4) temponya yang diketahui, 5) harga yang diketahui, 6) harga yang diserahkan pada waktu itu juga.⁸⁴

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti yang telah didapat dari tempat penelitian dan beberapa informan jual beli menggunakan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan dilakukan dengan cara mengisi format order untuk menulis barang apa saja dan spesifikasi seperti apa yang diinginkan oleh pembeli kepada penjual dan selanjutnya dilakukan totalan pembelanjaan oleh penjual. Serta pengucapan shighat atau ijab qabul untuk membeli barang elektronik dengan menggunakan akad *as-salam*.

Dalam praktik jual beli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan unsur syarat jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam, pada akad *as-salam* pembayaran dilakukan ditempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu, praktiknya setelah melakukan pengisian format order penjual akan memberikan totalan pembayaran yang harus dibayarkan kemudian dikonfirmasi kepada pembeli. Setelah pembayaran dikonfirmasi

⁸⁴ Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad *As-Salam* Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*”, Tahkim Vol. XV, No. 1 (Juni 2019): 117.

kemudian penjual baru akan mengirimkan barang elektronik yang telah dipesan sebelumnya. Barang akan menjadi hutang penjual, maka penjual harus melakukan pengiriman barang yang telah dipesan dan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan tempat serah terima barang di awal akad.

Berikut ini merupakan data akad *as-salam* yang dilakukan di toko komputer mitra utama Pasuruan kurang lebih selama 1 Tahun:

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 027/597/424.088/2022, tanggal 24
Januari 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. PRAPTI HARYUNI SURANI, MM

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : SYAIFUL ANWAR

Jabatan : Direktur CV. MITRA UTAMA

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan 67136

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4491906000-PLB-033276042 AIR CONDITIONER / AC LG SPLIT DUAL COOL INVERTER 2 PK	1.0	IDR	Rp 9.975.000,00	Rp 0,00		Rp 9.975.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP
:027/035/SPP/424.076/2022 tanggal 18
Februari 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Pasuruan

Alamat : Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan “ Bangil, 67153

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : CV. MITRA UTAMA

Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan " 67136

yang dalam hal ini diwakili oleh : SYAIFUL ANWAR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4722200000- PLB- 032775454 HYTERA PD408 UHF 350 MHz	25.0	IDR	Rp 4.350.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12- 2022	Rp 108.750.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/602/424.088/2022, tanggal 06
Maret 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. PRAPTI HARYUNI SURANI, MM

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : SYAIFUL ANWAR

Jabatan : Direktur CV. MITRA UTAMA

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan - 67136

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4522100001-KDE-031516752 LAPTOP ACER TRAVELMATE P214 CORE i5	1.0	IDR	Rp 11.800.000,00	Rp 0,00		Rp 11.800.000,00
4524000001-KDE-032410596	4.0	IDR	Rp 19.374.000,00	Rp 0,00		Rp 77.496.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Asus AIO V241EPT-BA7815WS i7/MX330.2GB/8/ 512+H1TB/W11H-OHS 2Y			0			0

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/603/424.088/2022, tanggal 23
April 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. PRAPTI HARYUNI SURANI, MM

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : SYAIFUL ANWAR

Jabatan : Direktur CV. MITRA UTAMA

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan - 67136

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4481601000-PLB-032712205	1.0	IDR	Rp 10.450.000,0	Rp 0,00		Rp 10.450.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/604/424.088/2022, tanggal 14 Mei
2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. PRAPTI HARYUNI SURANI, MM

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : SYAIFUL ANWAR

Jabatan : Direktur CV. MITRA UTAMA

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan - 67136

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526900003 -KDE- 032777672 fujitsu FID-ADFFI3	1.0	IDR	Rp 43.265.000,00	Rp 0,00		Rp 43.265.000,00
4526599000 -KDE- 032810516 FARGO PRINTER DTC1500 SINGLE SIDE + RIBBON YMCKO	4.0	IDR	Rp 20.200.000,00	Rp 0,00		Rp 80.800.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 028/604/424.088/2022, tanggal 21
Juni 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. TRIJONO ISDIJANTO

Pengawas Koperasi

Jl. Raya Raci KM. 9, Bangil - Pasuruan& - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PLB-P2212-2302901

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4843001001- PLB- 036417432 MESIN	1.0	IDR	Rp 4.500.000,0 0	Rp 0,00		Rp 4.500.000,0 0

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
ABSENSI FINGER PRINT / FACE PRINT FINGERSPOT REVO FF-153 BNC PRO + SDK						

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :
029/605/423.088/2022, tanggal 09 Juli
2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Alfi Khasanah SP, MMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Perikanan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci km 9 Bangil Pasuruan & - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PBS-P2212-2329429

Nama Produk	Kuantitas	Mat a Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3814004003 -PBS- 036859910 LEMARI DISPLAY PRODUK 3.5 MTR x 2 MTR	3.0	IDR	Rp 24.450.000,0 0	Rp 0,00		Rp 73.350.000,0 0

SURAT PESANAN**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :
031/607/423.088/2022, tanggal 05
Agustus 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIGDO SUTJAHJO, SE., M.Si.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Jl. Hayamwuruk No. 14 - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

SYAIFUL ANWAR

DIREKTUR CV. MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35 Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET KDE-P2212-2375477

Nama Produk	Kuantitas	Mat a Uan g	Harga Satuan	Harg a Kiri m	Tanggal Pengirima n Produk	Total Harga
4491703007- KDE-031490001 EcoTank L3210 A4 All-in-One Ink Tank Printer	2.0	IDR	Rp 3.475.000,0 0	Rp 0,00		Rp 6.950.000,0 0
4526400999- KDE-037506543 PRINTER MONOCRHOME HP LASERJET MFP 135W MULTIFUNGSI WI-FI	2.0	IDR	Rp 3.678.000,0 0	Rp 0,00		Rp 7.356.000,0 0
4526200000- KDE-037699561 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-310	1.0	IDR	Rp 4.995.000,0 0	Rp 0,00		Rp 4.995.000,0 0

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/609/424.093/2022, tanggal 11
Oktober 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Diano Vela Fery S.Sos,MA

Pengguna Anggaran

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci Km.09
Bangil - Pasuruan & - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PLB-P2212-2402943

Nama Produk	Kuantitas	Mat a Uan g	Harga Satuan	Harg a Kiri m	Tanggal Pengirima n Produk	Total Harga
4733002000- PLB-039407531 MIC SARAMONIC BLINK 500 B2 WIRELESS	1.0	IDR	Rp 2.750.000,00	Rp 0,00		Rp 2.750.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mat a Uang	Harga Satuan	Harg a Kiri m	Tanggal Pengirima n Produk	Total Harga
CLIP ON						
4721500999- PLB-039414435 KAMERA SONY ALPHA A7 MARK II BODY + KIT 28-70MM + KARTU MEMORY SDXC	1.0	IDR	Rp 21.000.000,0 0	Rp 0,00		Rp 21.000.000,0 0
4732300999- PLB-039507290 PROFESSIONA L VIDEO TRIPOD HEAVY DUTY DV ZOMEI VT666	1.0	IDR	Rp 2.200.000,00	Rp 0,00		Rp 2.200.000,00
4733001001- PLB-039667695 SOUND CARD FOCUSRITE SCARLETT SOLO GEN 3 AUDIO INTERFACE	1.0	IDR	Rp 3.800.000,00	Rp 0,00		Rp 3.800.000,00
4733001005- PLB-039753214 AUDIO MIXER ASHLEY SAMSON 6	1.0	IDR	Rp 1.750.000,00	Rp 0,00		Rp 1.750.000,00
4733002000- PLB-039772101	2.0	IDR	Rp 1.800.000,00	Rp 0,00		Rp 3.600.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mat a Uan g	Harga Satuan	Harg a Kiri m	Tanggal Pengirima n Produk	Total Harga
MICROPHONE SHURE PGA58- LC CARDIOIC DYNAMIC VOCAL						
4733001012- PLB-039800813 SPEAKER / SOUND AKTIF RAPAT INDOOR	1.0	IDR	Rp 2.200.000,00	Rp 0,00		Rp 2.200.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/036/SPP/424.076/2022, Tanggal :
24 November 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Pasuruan

Alamat : Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan - Bangil, 67153

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : CV. MITRA UTAMA

Alamat Penyedia : Jl. Gatot Subroto No.35 Randusari, Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan “ 67136

yang dalam hal ini diwakili oleh : SYAIFUL ANWAR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3513000999-KDE-032820532 TINTA EPSON 003 SET (C,M,Y,K)	8.0	IDR	Rp 350.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 2.800.000,00
3513000999-KDE-032820967 TINTA EPSON 664 SET (C,M,Y,K)	4.0	IDR	Rp 350.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.400.000,00
4492204002-KDE-032822935 CARTRIDGE TONER HP 215A	2.0	IDR	Rp 1.650.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 3.300.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
BLACK						
4492204002-KDE-032824782 CARTRIDGE TONER HP 215A CYAN / BIRU	1.0	IDR	Rp 1.400.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.400.000,00
4492204002-KDE-032825174 CARTRIDGE TONER HP 215A	1.0	IDR	Rp 1.400.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.400.000,00
4492204002-KDE-032825632 CARTRIDGE TONER HP 215A YELLOW / KUNING	1.0	IDR	Rp 1.400.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.400.000,00
4492204002-KDE-032826910 CARTRIDGE TONER HP 206A BLACK / HITAM	1.0	IDR	Rp 1.800.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.800.000,00
4492204002-KDE-032827994 CARTRIDGE	1.0	IDR	Rp 1.800.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-	Rp 1.800.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
E TONER HP 206A CYAN / BIRU					2022	
4492204002-KDE-032828429 CARTRIDGE TONER HP 206A MAGENTA / MERAH	1.0	IDR	Rp 1.800.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd Tgl 5-12-2022	Rp 1.800.000,00
4492204002-KDE-032828815	1.0	IDR	Rp 1.800.000,00	Rp 0,00	Mulai Tgl 25-11-2022 sd	Rp 1.800.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/041/SPP/424.076/2022,
TANGGAL 5 DESEMBER 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Bakti Jati Permana, S.Sos, MM
KEPALA/PA/PPK

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan-Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur & -
Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET KDE-P2212-2272853

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526300001-KDE-032831067 PRINTER EPSON ECOTANK L5290 A4 WI-FI ALL IN ONE INK TANK WITH ADF	2.0	IDR	Rp 5.500.000,00	Rp 0,00	Dikirim Tgl 6-12-2022 dan paling akhir Tgl 12-12-2022	Rp 11.000.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR : 027/005/424.034/2022

TANGGAL SP : 16 Desember 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIGDO SUTJAHJO, SE., M.Si.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Jl. Hayamwuruk No. 14& - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

SYAIFUL ANWAR

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35 Pasuruan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET KDE-P2212-2375583

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526400999-KDE-037506543 PRINTER MONOCRHOME HP LASERJET MFP 135W MULTIFUNGSI WI-FI	1.0	IDR	Rp 3.678.000,00	Rp 0,00		Rp 3.678.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :**

NOMOR : 027/007/424.034/2022

TANGGAL SP : 19 Desember 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIGDO SUTJAHJO, SE., M.Si.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Jl. Hayamwuruk No. 14& - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

SYAIFUL ANWAR

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET KDE-P2212-2380014

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4832302002-KDE-039274405 PROJECTOR BENQ MH560 (1080P/3800L/20.000:1)	1.0	IDR	Rp 16.650.000,00	Rp 0,00		Rp 16.650.000,00

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
 SATUAN KERJA PEJABAT
 PENANDATANGAN/PENGESAHAN
 TANDA BUKTI PERJANJIAN :
 NOMOR DAN TANGGAL SP : 22
 Desember 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Diano Vela Fery S.Sos,MA

Pengguna Anggaran

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci Km.09
 Bangil - Pasuruan & - Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
 Perjanjian;

MITRA UTAMA

Jl. Gatot Subroto 35

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
 berikut :

Rincian Barang:

Daftar Produk PAKET ALK-P2212-2402952

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4733002000- ALK-039782397 KABEL MIC /	2.0	IDR	Rp 350.000,00	Rp 0,00		Rp 700.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
MICROPHONE 10 MTR						

2. Tinjauan jual beli barang elektronik dengan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan dalam hukum Islam

Dari penelitian yang telah dilakukan praktik jual beli barang elektronik di toko mitra utama dengan menggunakan akad *as-salam*, peneliti menyatakan bahwa praktik jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Pada dasarnya jual beli dalam Islam terkait dengan jual beli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan ini sudah memenuhi ketentuan rukun dalam jual beli:

- a. Penjual (Pemilik Toko)
- b. Pembeli (orang yang membeli barang atau membelanjakan hartanya)
- c. Objek yang diperjualbelikan (Barang elektronik dengan menggunakan akad *as-salam*)
- d. *Shighat* atau ijab qabul⁸⁵

Dalam jual beli *as-salam* juga harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a) jenis objek harus jelas, di dalam jual beli *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan yang dijadikan sebagai objek adalah barang elektronik, b) sifat objek jelas, di toko mitra utama Pasuruan sifat objek sesuai dengan

⁸⁵ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 178.

spesifikasi yang diminta oleh pembeli yang bisa dilihat melalui nota pemesanan, c) kadar dan ukuran jual beli *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan jelas, dibuktikan dengan salah satu akad yang telah dilakukan, sebuah printer dengan spesifikasi Printer Inkjet Epson L3110 All-in-One, Print Scan Copy (Tanpa fitur Wifi Direct), keterangan terkait kadar dan ukuran barang tersebut dinyatakan dan jelas dalam nota pemesanan barang, d) jangka waktu pemesanan harus jelas, dalam jual beli *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan dinyatakan dengan jelas untuk jangka waktu pemesanan tetapi dilakukan dengan lisan tidak secara tertulis, e) tempat penyerahan barang jelas, jual beli *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan untuk tempat penyerahan barang disepakati bersama antara penjual dan pembeli ada yang meminta dari pembeli dikirimkan ke rumahnya langsung dan yang paling dominan dilakukan tempat penyerahan di toko mitra utama Pasuruan atau ambil ditempat, f) asumsi modal diketahui oleh para pihak, tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa banyak modal yang digunakan penjual untuk mengadakan barang yang di pesan dan untuk mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli, g) harganya jelas, harga barang yang dinyatakan dengan nominal dan di bayarkan langsung pada saat akad.

Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli dengan sistem pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan peneliti telah melakukan wawancara, adapun hasil dari wawancara terkait dengan akad dalam jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sebagai berikut:

- a. Pembeli menentukan barang yang akan dipesan dengan cara di catat oleh penjual di buku nota pemesanan.
- b. Pembeli menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, jika membawa contoh barang yang dipesan maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual.
- c. Kedua belah pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga barang sekaligus totalan untuk melakukan pembayaran atau menentukan DP (Uang Muka) terlebih dahulu.
- d. Kedua belah pihak penjual dan pembeli menentukan untuk waktu pengambilan.
- e. Kedua belah pihak penjual dan pembeli menentukan tempat pengambilan barang yang dipesan.
- f. Ijab dan qabul secara lisan

Dari hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menggunakan akad *as-salam*, sehingga akad jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sesuai dengan hukum Islam.

1. Akad As-Salam Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi “Penjual dan pembeli wajib

menyepakati nilai objek jual beli”. Rukun dan syarat akad jual beli dalam KHES berasal dari bahasa Arab yakni, al-„Aqd.

Akad adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, al-„aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq). Kaidah Fikih menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan hukum Islam, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas dikursus dan dibenarkan oleh syara” dan memiliki implikasi hukum tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijâb dengan qabul yang dibenarkan oleh syara”.

Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan „antarâdhin minkum”. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijâb dan qabûl dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (mâl), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari para pihak.

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai⁸⁶ merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 100 KHES menyebutkan bahwa akad bai, salam terikat oleh adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan

Berdasarkan Pasal 101 KHES menyebutkan bahwa bai' salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 102 KHES menyebutkan bahwa bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Berdasarkan Pasal 103 KHES menyebutkan bahwa dalam pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Azani, Hasan Basri, dkk, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No.01 (Agustus 2021), 4.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 100-103.

2. Akad As-Salam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah/Hukum Islam

Transaksi Bai' al-salam merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat baru berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga yang telah disepakati

Ulama fiqh mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang diserahkan kemudian.

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia dipasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan

komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.

Menurut mazhab Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak sah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari sebulan selain itu harga dengan akad salam pada umumnya lebih murah dari harga tunai.

Menurut Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum tertentu dalam akad salam. Namun beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dalam 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam. Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum.

Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama. Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Yang jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan kesepakatan kedua belah pihak⁸⁸

Asas pertukaran manfaat (tabadul al-manafi) direduksikan dari Qs. Al Imran: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۙ ۱۹۱

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, bukankah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”. QS. Al-Imran: 191.

Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-mashalih) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashalih. Al-mashalih dapat diartikan manfaat atau kebaikan Yang dimaksudkan untuk dapat

⁸⁸ Fitri Wulandari dan Sohrah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*, Qadauna Volume 2 Nomor 2 (April 2021), 433.

mendistribusikan secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, bukan sebuah monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (al-musarakah). Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah Swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma al-musarakah dan norma haq al-milk berakhir di norma al-ta'awun (tolong menolong). Dalam Islam al-ta'awun hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (alkhairat atau al birr wa altaqwa) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (al-aghnia), sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan.

Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli yang bisa berupa akad murabahah, salam atau ishtina', zakat infaq, shadaqah, hibah, dan waris, sewa menyewa dengan al-isti'arat gadai dengan al-rahn, dan pinjam meminjam dengan al-qardh. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.

'An taradhin merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk mu'amalah lainnya. Ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Disamping itu, ia merupakan kelanjutan dari azas pemerataan, dan bersinergi dengan asas 'adam al-gharar, artinya perilaku 'an taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Hal ini dapat terjadi, karena 'adam al-gharar merupakan kelanjutan dari 'an tharadhin. Al-gaharar ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. Dalam gaharar ada unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat

menghilangkan ‘an taradhin. ‘adam al-gharar mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.⁸⁹



⁸⁹ Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Tahkim Vol. XV, No. 1, (Juni 2019), 122.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada setiap sub bab yang terdapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli menggunakan sistem akad *as-salam* di toko komputer mitra utama Pasuruan melibatkan dua pihak dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli barang elektronik dengan akad *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan unsur syarat jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam, pada akad *as-salam* pembayaran dilakukan ditempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu, praktiknya setelah melakukan pengisian format order penjual akan memberikan totalan pembayaran yang harus dibayarkan kemudian dikonfirmasi kepada pembeli. Setelah pembayaran dikonfirmasi kemudian penjual baru akan mengirimkan barang elektronik yang telah dipesan sebelumnya. Barang akan menjadi hutang penjual, maka penjual harus melakukan pengiriman barang yang telah dipesan dan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.
2. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli di toko komputer mitra utama Pasuruan dengan menggunakan akad *as-salam* telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaku akad yaitu penjual di toko mitra utama Pasuruan dan pembeli juga telah memenuhi syarat yaitu sudah baligh dan berakal dan mampu membedakan

antara hal yang baik dan buruk. dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menggunakan akad *as-salam*, sehingga akad jual beli pesanan atau *as-salam* di toko mitra utama Pasuruan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya memberikan dekripsi secara lebih rinci lagi terkait kualitas dan kuantitas barang agar pembeli dapat mempertimbangkan dalam pemilihan barang.
2. Sebaiknya dalam ijab qabul tidak hanya dilakukan secara lisan saja, alangkah baiknya juga dilakukan secara tertulis agar bisa digunakan sebagai bukti otentik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Hafidz, Imam bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bairut: Daru Ihya Al-‘ulum, 852 H.
- Efendi, Joenaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana. 2021.
- Hadi, Sumasno *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lexy, J. Moleong. *Motodelogi Penelitian Kualitatif*. 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib Al-Amali Abu Ja’far Al-Tabari, *Jami’ Al-Bayan, fi tafsir Al-Qur’an*, Digital Library: Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Sani, 2005.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, Bairut: Muktabah Al-Qahirah, 1968.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Idris Asy-Syafii, *musnad Al-Imam Asy-Syafii*, Bairut: Daar al fikr, 1996 M.
- Muhammad, Syekh bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, Surabaya: Maktabah Imam, 1432 H.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R-D*, Bandung: Alfabete, 2012
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2015.
- Syafe’I, Rachmat *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu', Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Muin, Surabaya: Nur Al-Huda.

Al-Qur'an dan tafsir kemenag:

Al-Qur'an, 2:282.

Al-Qur'an, 4:29.

Tafsir Kemenag.

Skripsi:

A Nurul Izzah B, "*Praktek Ba'i As-salam Dalam Transaksi Jual Beli Online Studi Pada Konsumen Makassar Dagang.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Hamli Agus, Tri T, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Jahuri, *Tinjauan "Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Muid, Abdul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Siska, Wardani, Mutia "*Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurutfiqih Muamalah (Di Kilang Batu Bata Yanto).*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Jurnal:

Fitri Wulandari dan Sohrah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*, Qadauna Volume 2 Nomor 2, April 2021

Haris Simal, Abdul "*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*", Tahkim Vol. XV, No. 1 (Juni 2019).

Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus, 2016

Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 6, No. 1, Juni 2021

Muhammad Azani, Hasan Basri, dkk, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03, No.01, Agustus 2021

Undang-undang dan Fatwa:

Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 22.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 22.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 23.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 24.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 25.

Internet:

Biografi kota pasuruan, diakses pada 14 November 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan.

Informasi kontak mengenai toko mitra utama Pasuruan, diakses pada 10 November 2022, <https://www.semuaabis.com/mitra-utama-pasuruan-0343-5615059>.

KBBI, Pengertian analisis diakses pada tanggal 03 September 2022, <https://kbbi.lektur.id/analisis>.

Pengertian barang elektronik diakses pada tanggal 03 September 2022, <https://eprints.umm.ac.id/22545/1/jiptummp-gdl-aldyfehria-42541-2-babi.pdf>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Perwira Ramadhani
Nim : S20182019
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS AKAD AS-SALAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI TOKO MITRA UTAMA PASURUAN”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 November 2022

Saya Menyatakan



Perwira Ramadhani

NIM.S20182019

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Akada <i>As-Salam</i> Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik di Toko Mitra Utama Pasuruan	Jual beli barang elektronik menggunakan akad <i>as-salam</i>	<p>1. Akad <i>as-salam</i></p> <p>2. Jual beli</p> <p>3. Barang elektronik</p>	<p>a. Pengertian akad <i>as-salam</i></p> <p>b. Dasar hukum <i>as-salam</i></p> <p>c. Rukun dan syarat <i>as-salam</i></p> <p>d. Macam-macam <i>as-salam</i></p> <p>e. Manfaat <i>as-salam</i></p> <p>a. Pengertian jual beli</p> <p>b. Dasar hukum jual beli</p> <p>a. Pengertian barang elektronik</p> <p>b. Ciri-ciri barang elektronik</p>	<p>1. Sumber data primer</p> <p>a. Pemilik toko (owner) mitra utama Pasuruan</p> <p>b. Karyawan toko mitra utama Pasuruan</p> <p>c. Informan yang membeli barang elektronik di toko mitra utama Pasuruan</p> <p>2. Sumber data sekunder Buku, Jurnal, Artikel, dan lainnya.</p>	<p>1. Jenis penelitian kualitatif</p> <p>2. Teknik pengumpulan data Observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>3. Analisis data Interview dari para responden atau informan.</p> <p>4. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.</p>	<p>1. Bagaimana praaktik jual beli barang elektronik dengan akad <i>as-salam</i> di toko mitra utama Pasuruan?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan jual beli barang elektronik dengan akad <i>as-salam</i> di toko mitra utama Pasuruan dalam hukum Islam?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya toko mitra utama Pasuruan?
3. Berapa jumlah karyawan di toko mitra utama Pasuruan?
4. Apakah benar di toko mitra utama Pasuruan ini menggunakan sistem akad as-salam?
5. Manfaat atau kelebihan menggunakan akad as-salam?
6. Kendala atau kekurangan menggunakan akad as-salam?
7. Bagaimana praktek jual beli dengan akad *as-salam* di toko Mitra Utama Pasuruan?
8. Bagaimana mekanisme pemesanan barang elektronik di toko mitra utama dalam melakukan transaksi menggunakan akad as-salam?
9. Dalam pemesanan barang elektronik, anda merupakan pihak ke berapa dari penjual pertama?
10. Apa saja barang elektronik yang dijual di toko mitra utama Pasuruan?
11. Berapa lama proses waktu pengiriman barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli?
12. Bagaimana jika terjadi komplek dari pihak pembeli terkait dengan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli?
13. Bagaimana sistem pembayaran akad as-salam di toko mitra utama Pasuruan? Langsung dibayar diawal atau bisa menggunakan Dp terlebih dahulu?
14. Seberapa efisien akad as-salam ini diterapkan di toko mitra utama?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-774/Un.22/4.a/PP.00.9/09 / 2022

29 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : CV Mitra Utama Pasuruan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Perwira Ramadhani
Nim : S20182019
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad As-Salam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Elektronik Di Toko Mitra Utama Pasuruan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik




Muhammad Faisol

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI TOKO MITRA UTAMA
PASURUAN**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	10 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan pemilik toko bapak Syaiful Anwar di Mitra Utama Pasuruan	
2	10 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan ibu Eni Herawati selaku karyawan	
3	10 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan Patmasari Oktavia selaku karyawan	
4	10 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan Ayu Pratama Aprilia selaku karyawan	
5	13 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan M. Riadi (21) selaku Pembeli	
6	14 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan Purnama Ayu W(39) selaku Pembeli	
7	15 Oktober 2022	Melakukan wawancara dengan Koilatul Kurimah (39) selaku Pembeli	

Mengetahui

Direktur CV Mitra Utama



Syaiful Anwar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0204010241402

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV MITRA UTAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. GATOT SUBROTO NO. 35, Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo,
Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
NPWP : 74.188.537.0-624.000
Nomor Telepon : 081249293900
Nomor Fax : -
Email : mitrautamapasuruan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



CV MITRA UTAMA PASURUAN

Jl. Gatot Subroto No.35, Randusari, Kec.
Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur Kode Pos
67136 Telp. (0343) 5615059 CP: 0812 4929 3900
Website : mitrautamapasuruan.wordpress.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 121/ 150/ 4.a/ 426.404.09/ XX/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala CV Mitra Utama Pasuruan,
Kota Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama : Perwira Ramadhani
Nim : S20182019
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad *As-Salam* Terhadap Jual Beli Barang
Elektronik Di Toko Mitra Utama Pasuruan

Bahwa orang tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di CV
Mitra Utama Pasuruan sebagai persyaratan penyelesaian Program Sarjana
Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember.

Pasuruan, 11 Oktober 2022

Kepala CV Mitra
Utama Pasuruan

Syaiful Anwar

DOKUMENTASI



Foto toko mitra utama Pasuruan dari jalan raya



Foto toko mitra utama Pasuruan dari dalam toko



Foto wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar selaku pemilik toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan Ibu Eni Herawati selaku karyawan bagian kasir di toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan Patmasari Oktavia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan Ayu Pratama Aprilia selaku karyawan di toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan M. Riadi selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan Purnama Ayu Wulandari selaku pembeli di toko mitra utama Pasuruan



Foto wawancara dengan Koilatul Karimah selaku pembeli di toko mitra utama
Pasuruan

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Perwira Ramadhani
NIM : S20182019
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 Desember 1999
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Gatot Subroto Rt 04/Rw 06 No. 27
Karangketug Pasuruan
Email : perwiraramadhani@gmail.com
No. HP : 085850474860

Riwayat Pendidikan

1. SDN Randusari Lulus Tahun 2012
2. SMPN 7 Kota Pasuruan Lulus Tahun 2015
3. SMAN 2 Kota Pasuruan Lulus Tahun 2018
4. UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018-sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Menwa UIN KHAS Jember
2. IKMAMEBA UIN KHAS Jember
3. Perisai Diri UIN KHAS Jember
4. Sekretaris IPNU IPPNU Kelurahan Karangketug